



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
NOMOR: 544/SK/DIR/RSIH/XII/2022**

**TENTANG
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) ANALIS KESEHATAN**

**a.n Asep Supriatna, A.Md.Ak
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh Analis Kesehatan yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) Analis Kesehatan ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap Analis Kesehatan yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;
- 5. Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 021/A600/RSIH/XII/2022 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Asep Supriatna, A.Md.Ak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ANALIS KESEHATAN a.n Asep Supriatna, A.Md.Ak DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 544/SK/DIR/RSIH/XII/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Analis Kesehatan a.n Asep Supriatna, A.Md.Ak di RS Intan Husada.

KEDUA : Menugaskan kepada a.n Asep Supriatna, A.Md.Ak untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Surat penugasan klinis Analis Kesehatan ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Analis Kesehatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 01 Desember 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor : 544/SK/DIR/RSIH/XII/2022
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Analis Kesehatan
a.n Asep Supriatna, A.Md.Ak Di Rumah Sakit Intan Husada
Tanggal Berlaku : 01 Desember 2022
Nama : Asep Supriatna, A.Md.Ak
Unit : Laboratorium

ANALIS KESEHATAN

No	Rincian Kewenangan Klinis
1	Penerimaan dan pendokumentasian identitas pasien
2	Persiapan pengambilan sampel
3	Melakukan pengambilan sampel (Darah Vena & kapiler, Swab Nasofaring & orofaring)
4	Penerimaan, verifikasi dan penanganan sampel
5	Melakukan pemeriksaan rutin klinik, kimia klinik, hematologi, imunologi
6	Membuat sediaan untuk pemeriksaan mikroskopis (ADT, Malaria, & Filarioasis)
7	Melakukan pemeliharaan alat dan reagensia
8	Melakukan Pengendalian Mutu Internal (PMI) dan Pengendalian Mutu Eksternal (PME)
9	Melakukan verifikasi hasil laboratorium
10	Mengelola sampel rujukan